



**PUTUSAN**

Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pns, pendidikan S2, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.Sy, Fajar Nugraha, S.Sy, SH, Dzikir Zulkifli, S.Sy, SH** dan **Budi Darmawan, S.Ag, SH, Para advokat** yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1843/Adv/IX/2020 tanggal 16 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 16 September 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1992 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1413 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Berdasarkan Akta Nikah Nomor: 170/36/7/1992, tanggal 8 Juli 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Kab. Bandung, Jawa Barat. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, bernama: ANAK KANDUNG I, lahir tanggal 27-09-1993, ANAK KANDUNG II, lahir tanggal 11-02-1999 dan ANAK KANDUNG III, lahir tanggal 08-05-2004;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat, suka perhitungan dan kurangnya perhatian terhadap keluarga, yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat berkurang;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sehingga

Halaman 2 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.



sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan talak satu ba'in sugra;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan juga proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang disepakati para pihak yaitu mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1 benar;
2. Poin 2 benar;
3. Poin 3 benar;
4. Poin 4 Tidak benar, karena Tergugat masih suka mengantar kesana kemari;
5. Poin 5 tidak benar, bukannya Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, tetapi Tergugat mengamankan penghasilan tersebut karena Penggugat tidak memiliki keterbukaan dan juga menghemat penghasilan ketika di akhir bulan;
6. Poin 6 tidak benar, bukannya tidak mau berhubungan badan tetapi Penggugat yang menolak sejak bulan Agustus 2020, dan sejak bulan Oktober Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara Tertulis tanggal 05 Januari 2021;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara tertulis tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan Surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPT Laboratorium Kesehatan" dengan nomor 163/UPT.LabKes/IX/2020

Halaman 4 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2020, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Surat lizin atasan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204105209690002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/36/7/1992 tanggal 08 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, Umur 45 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kampung Dungus Lembu Girang Rt.2 Rw.12 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai Adik Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saeful Jumanuridin, S. Pd sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Dungus Lembu Girang RT 003 RW 012 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat saling diam, Penggugat merasa tidak dianggap oleh Tergugat dan tidak berbicara selain itu tentang masalah tanah yang di jual dan di ganti oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam satu rumah namun berbeda kamar, Penggugat berada dilantai 2, sedangkan Tergugat berada dilantai satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost;
- Bahwa saksi pernah datang kepada Penggugat mengantar makanan dan hanya ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di warung dan membahas agar Penggugat mau pulang ke kediaman bersama, namun setelah bertemu dengan Penggugat membicarakan dan menasehati, Penggugat tetap tidak mau pulang kerumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk bertemu membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2. SAKSI II**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Dungus Lembu Girang Rt.2 Rw.12 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Saksi adalah Adik Ipar

Halaman 6 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saeful Jumanurdin, S. Pd sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Dungus Lembu Girang RT 003 RW 012 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost;
- Bahwa saksi sering antar jemput Penggugat ketika berangkat dan pulang kerja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk bertemu membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**3. SAKSI III**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Alamat Perum IKR Blok B No.2 Rt.1 Rw.1 Desa Suakadamay Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, saksi adalah Adik Kandung Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Saeful Jumanurdin, S. Pd sebagai suami Penggugat;

Halaman 7 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Dungus Lembu Girang RT 003 RW 012 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat karena tidak dihargai pendapat-pendapatnya, selain itu Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengungkit-ungkit masalah keuangan, saksi tahu saat saksi pulang dan mendengar percakapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat betrada dalam satu rumah namun berbeda kamar, Penggugat berada dilantai 2, sedangkan Tergugat berada dilantai satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost;
- Bahwa saksi pernah datang kepada Penggugat mengantar makanan dan hanya ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di warung dan membahas agar Penggugat mau pulang ke kediaman bersama, namun setelah bertemu dengan Penggugat membicarakan dan menasehati, Penggugat tetap tidak mau pulang kerumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk bertemu membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.





Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti - bukti yang akan diajukan dipersidangan;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa izin perceraian penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa penggugat telah memiliki izin perceraian dari atasan yang berwenang, oleh karena itu gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan administratif dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan Surat keterangan dari atasannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi ketentuan

Halaman 10 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat, suka perhitungan dan kurangnya perhatian terhadap keluarga, yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat berkurang Sejak 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, pihak keluarga dari Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat **P.1** dan **P.2** serta bukti 3 (tiga) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal

Halaman **11** dari halaman **20**. Putusan Nomor **5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

- Bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 1992 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis*

Halaman 12 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

- Bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, yaitu bernama **SAKSI I** yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling diam, Penggugat merasa tidak dianggap oleh Tergugat dan tidak berbicara selain itu tentang masalah tanah yang di jual dan di ganti oleh Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi dan tinggal dikost dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua, yang bernama **SAKSI II**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost, saksi mengetahui karena sering antar jemput Penggugat ketika berangkat dan pulang kerja dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk bertemu membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi ketiga, yang bernama **SAKSI III**, yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat karena tidak dihargai pendapat-pendapatnya, selain itu Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost, saksi pernah bertemu dengan Tergugat di warung dan membahas agar Penggugat mau pulang ke kediaman bersama, namun setelah bertemu dengan Penggugat membicarakan dan menasehati, Penggugat tetap tidak mau pulang kerumah dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk bertemu membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil – dalil gugatan Penggugat, juga dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil bantahannya dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun kepadanya telah diberi waktu dan kesempatan untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Tergugat sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1992 dan dicatat oleh Pegawai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat dan kurangnya perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk rukun telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melalui upaya mediasi, demikian pula pihak keluarga telah berusaha dan tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis

Halaman 17 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughraa** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughraa**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari halaman 20. Putusan Nomor 5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 290.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari halaman 20. Putusan Nomor **5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.**



**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	85.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	85.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>290.000,00</b>

Halaman 20 dari halaman 20. Putusan Nomor **5977/Pdt.G/2020/PA.Sor.**